

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2026

PERBUP BARUT NO. 2, BD 2026/NO.2, HLM.1-7

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BELANJA DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Pensiunan dan penerima Tunjangan Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 8 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 9 Tahun 2026; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Barut No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Barut No. 6 Tahun 2026.
- Peraturan Bupati ini mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, meliputi penerima yaitu PNS, CPNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai non-ASN pada perangkat daerah yang menerapkan yang menerapkan pola keuangan keuangan BLUD, serta PPPK sesuai persyaratan yang ditetapkan. Komponen pemberian meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah, ketentuan proporsional bagi PPPK dan CPNS dengan masa kerja tertentu dan komponen THR serta gaji ketiga belas. Waktu pembayaran THR dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya, sedangkan gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada Juni 2026 dengan dasar besaran penghasilan sesuai bulan yang ditentukan dalam peraturan serta adanya perpajakan dan potongan. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan mengikat.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.

- Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup No. 5 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kab. Barut Tahun 2025 No.5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.